

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN

(Perspektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)

Nuranisa Fajriani

UIN Alauddin Makassar

anur43712@gmail.com

Awaliah Musgamy

UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Jarir ath-Thabari serta menganalisis dan mengemukakan kondisi social yang ditimbulkan ketika perempuan menjadi hakim. Penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur. Sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah mengadakan pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menemukan perbedaan antara pendapat dari dua tokoh ulama klasik yaitu Imam Hanafi dan ath-Thabari. Dalam penulisan ini pendapat Imam Hanafi yang diperoleh adalah perempuan boleh menjadi hakim namun hanya dalam bidang muamalah saja (perdata) yang didasarkan pada qiyas/istihsan mengenai hukum kesaksian. Tetapi berbeda dengan pendapat ath-Thabari yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak yang didasarkan pada qiyas mengenai setiap orang boleh berfatwa, maka selama orang tersebut memiliki syarat untuk berfatwa maka ia boleh berfatwa, begitu pula juga menjadi hakim selama syaratnya terpenuhi, karena berfatwa dan menjadihakim adalah sama-sama menjelaskan mengenai hukum Allah swt. Pendapat dari ulama lain juga banyak, namun penulis mengambil pendapat kedua imam tersebut yang sama-sama mendukung perempuan menjadi hakim namun yang berbeda hanya jenis kasus yang ditanganinya saja. Dari penulisan ini, penulis melihat kondisi dan penerapan hakim perempuan di Indonesia sendiri yang notabenehnya sudah banyak yang menggeluti profesi ini, bahkan sangat berdampak pada perilaku sosial serta adanya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Selama mereka mampu mengemban amanah dari pemerintah juga tidak melalaikan pekerjaan, kodrat, dan kewajibannya sebagai perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dengan adanya

pembagian waktu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dalam hal ini lingkungan keluarga maupun masyarakat umumnya.

Kata Kunci :Hakim, Perempuan, Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.¹ Sampai zaman modern wanita-wanita Islam di berbagai Negara muslim belum banyak mendapatkan kesempatan pendidikan dan bekerja di luar rumah.² Kehadiran agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum wanita, dimana kaum wanita pada masa sebelum Islam mendapatkan kedudukan yang hina, rendah memalukan. Kemudian agama Islam mengangkat derajat wanita ke posisi yang lebih baik, terhormat dan dihargai. Dalam kehidupan sosial, agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum wanita, disamping kaum pria, kaum wanita juga diberi kedudukan yang relatif sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik di sektor lingkungan keluarga maupun publik. Islam sangat memuliakan wanita, al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai istri, ibu, anak, saudara ataupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini, Allah mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw, yang diberi nama surat an-nisa, yang sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita.³

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat modern, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum pria. Ada yang bekerja dalam bidang hukum dan jaksa, ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya, ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara. Bahkan ada pula yang terjun

¹ Muhammad Rusli, Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), Tesis, (Magister Hukum Syariah UIN Alauddin Makassar 2016), h.1.

² HM. Atho Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 202-203.

³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia hukum Islam, Jilid 2 (Jogjakarta: Lkis, 1997), h. 1923.

dalam bidang politik misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain.⁴

Dalam ajaran Islam, wanita mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir di segala bidang.

Di Indonesia sendiri, peluang bagi hakim perempuan di Peradilan Agama baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undnag-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. belum keluar dua perundang-undangan tersebut, peluang perempuan untuk menajdi hakim tampaknya belum terakomodasi baik dari segi regulasi maupun komtenesinya. Setelah keluarnya UUPA nomor 3 Tahun 3006 jo. diamandemen dengan UUPA Nomor 50 Tahun 2009 kuantitas hakim perempuan mengalami peningkatan dibandingkan hakim laki-laki yang notabene jumlah hakim laki-laki sebelumnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan hakim perempuan.⁵

Melihat keikutsertaan wanita di bidang publik khususnya dalam bidang peradilan, muncul masalah terkait boleh tidaknya wanita menjadi hakim, karena hingga saat ini masih mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Hal ini tidak terlepas adanya perbedaan dalam memahami ayat al-Qur'an ataupun periwayatan hadis. Ada ulama yang berpendapat wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim secara mutlak, serta ada pula yang berpendapat boleh dalam kasus tertentu dan tidak boleh dalam kasus lainnya, serta ada juga yang membolehkan wanita menjadi hakim secara mutlak. Keikutsertaan wanita pula yang menjabat sebagai hakim tidak terlepas dari kondisi sosial yang ditimbulkan. Kontribusi hakim perempuan diperlukan dalam upaya perkembangan pembangunan politik maupun pemerintahan negara. Namun, di satu sisi dia harus bertanggung jawab pula atas urusan-urusan rumah tangganya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan perubahan kondisi sosiologis kedepan, baik itu terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosial, serta baik itu mengarah ke positif dan negatif.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik ingin mengkaji dan memaparkan lebih jauh apa saja polemik, komentar dan argumentasi ataupun alasan-alasan yang digunakan para ulama tentang kebolehan perempuan menjadi hakim karena penulis melihat dimana pada dasarnya umat islam memiliki pedoman yang sama yaitu alQur'an dan Sunnah Rasulullah, dan tidak fanatik pada satu mazhab saja. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin

⁴ Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*, h.4.

⁵Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 17 No. 2, Agustus (2015): h. 94.

mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana kebolehan hakim perempuan menurut Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Thabari yang dilihat dari segi sosiologisnya.

PEMBAHASAN

Definisi Hakim dan Perempuan

1. Hakim

Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu *haki* - - dan sepadan dengan kata *qadhi* yang berarti memutuskan. Adapun menurut istilah hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu, sebagaimana Nabi telah mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat yang jauh, sebagaimana pula ia pernah melimpahkan wewenang kepada sahabat di tempat ia berada atas sesuatu yang dijelaskan dari hasil pembahasan ditempatnya.⁶ Menurut UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persengketaan.⁷

2. Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui⁵. Dalam Ensiklopedia Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamak dari kata *al-Nisaa*>sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria.⁸

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminis. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisiki merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa Rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

⁶ Ihyak, "Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas'ud Al-kasani)", h. 7.

⁷ UU RI. No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab I pasal 2 ayat 1.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2, ed.3, 2002) h. 856.

Pembicaraan tentang perempuan pada masa lalu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan. Oleh karena itu perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah.⁹

Dasar Hukum dan Syarat menjadi Hakim

1. Dasar Hukum Hakim

Al-Qur'an telah meletakkan dasar asasi sebagai landasan dalam penegakan kebenaran dan keadilan di antara manusia. Adapun ayat-ayat yang terkait mengenai landasan menjadi hakim yaitu, QS An-Nisa>/4:135 dan QS Al-Ma>idah/5:8.

Adapun dasar/landasan normatif lainnya yaitu tertera dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang Kehakiman. Kemudian ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terdapat dalam 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merinci tugas-tugas hakim di lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan tata Usaha Negara. Lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁰

2. Syarat-Syarat menjadi Hakim

Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dengan ketat untuk dapat diangkat menjadi seorang hakim (qadhi).

Mengenai syarat-syarat yang diperlukan terhadap seorang yang akan menjadi hakim, terdapat perselisihan pendapat oleh beberapa pakar hukum Islam. Al-Ramli dalam kitabnya Niha>ya al-Muhlaj menyebutkan ada sepuluh syarat yang harus dimiliki oleh seorang qadhi. Pendapat ini didasarkan pada al-Imam al-Nawawi, yakni Islam, mukallaf, merdeka, lelaki, mendengar, melihat, berkata-berkata, berkemampuan, dan mujtahid. Sedangkan al-Mawardi dalam bukunya Al Ahkam Ash Shulthaniyyah wa AlWilayat Al- Diniyyah mensyaratkan tujuh ketentuan yang harus ada pada seorang qadhi yakni, lelaki, berakal, merdeka, Islam, adil, sempurna pendengaran dan penglihatan, menguasai bidang hukum syara'.¹¹

⁹ Murtadha Mutahhari, Hak-hak Perempuan dalam Islam (Cet. 3: Jakarta: Lentera Baritama, 1995), h. 74.

¹⁰ Muhammad Ali, Hakim dalam Perspektif Hadis, h.42.

¹¹ Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007), h. 21.

Dalam perbedaan penentuan syarat tersebut, meskipun berbeda dalam hal jumlahnya, namun tidak memiliki perbedaan yang berarti, ada yang merincikannya dan ada yang tidak, bahkan saling melengkapi satu sama lain, serta memiliki asas dan tujuan yang sama. Berikut syarat-syarat hakim yang ditentukan oleh Islam:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh dan berakal
- d. Kredibilitas Individu ('Adalah)
- e. Sempurna Panca Indera
- f. Berpengetahuan Luas

Sedangkan dalam UU Peradilan Umum dan UU Peradilan Agama apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang maka seseorang dapat ditetapkan menjadi seorang hakim. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
5. Pegawai Negeri
6. Sarjana Hukum (Bagi Peradilan Agama, harus sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam)
7. Berumur paling serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
9. Dalam UU Peradilan Agama ditambah satu syarat yaitu harus beragama Islam.

Hakim Perempuan Menurut Para Ulama

1. Menurut Al-Qardhawi yang berlandaskan pada surah an-nisa> ayat 34, dimana menurut beliau tidak ada nas yang melarang kekuasaan perempuan terhadap kaum laki-laki dalam hal ini rumah tangga, namun yang dilarang ialah kepemimpinan umum perempuan terhadap laki-laki. Adapun kepemimpinan perempuan dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan kepemimpinan umum umat Islam, maka tidak ada halangan seperti kekuasaan dalam fatwa, ijtihad, pengajaran, laporan hadits, dan sebagainya. Walaupun al-Qardhawi berpendapat kaum perempuan boleh memegang kekuasaan yang tidak berkaitan dengan kekuasaan umum umat Islam, beliau juga berpegang dengan prinsip pintu fitnah. Perempuan boleh dicalonkan ke majlis parlemen tetapi menjadi

kewajibannya menjaga adab-adab Islam dalam berpakaian, mengadakan pertemuan,, tidak bercampur baur tanpa batas (hijab).¹²Maka Yusuf al-Qardhawi membolehkan perempuan menjadi hakim selama masih menjaga batasanbatasan yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.

2. Menurut Dr.Juanda Jaya menyatakan bahwa tidak ada nash yang qath'i melarang pelantikan hakim perempuan. Hatta al-Nawawi, Ibnu Abdul Salam dan alSharbini dari kalangan al-Shafi'iyah menyatakan bahwa sekiranya pemerintah mempunyai kuasa telah melantik perempuan sebagai hakim maka hukuman dia boleh dijalankan. Ini membuktikan bahwa tidak adanya nash yang sharih. Nash syara' juga menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan khusus dalam menjabat di mahkamah, yang ada hanyalah arahan umum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara.¹³
3. Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada mereka (laki-laki dan perempuan) potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka, laki-laki dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan perempuan juga demikian.¹⁴

Oleh karena itu, sebagian para ulama kontemporer sepakat membolehkan perempuan menjadi hakim selama menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syari'at, karena pada dasarnya, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, yang berbeda hanyalah dari segi ketakwaannya saja.

Analisis Sosiologis Terhadap Hakim Perempuan

1. Hakim Perempuan Menurut Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memegang jabatan hakim dalam masalah yang menerima persaksiannya. Apabila terdapat penguasa yang memerintahkan seseorang untuk mengangkat perempuan menjadi hakim, maka pengangkatannya itu tetap sah tetapi orang yang memegang jabatan tersebut berdosa.

¹²Luqman bin Abdul Hamid, *Hakim Wanita (Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi, (Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Islam Syarif Kasim Riau, 2013), h. 44.

¹³Luqman bin Abdul Hamid, *Hakim Wanita (Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, h.45

¹⁴Djazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, h.102.

Demikian pula pada putusan perkara yang dijatuhkan oleh hakim perempuan itu tetap dianggap sah, kecuali pada kasus-kasus qishash dan hudud. Landasan atau hujjah golongan yang menyetujui pendapat mazhab Abu Hanifah ini yaitu didasarkan pada qiyas, bahwa wanita itu boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga boleh menjabat sebagai hakim.¹⁵ Dan beliau menghubungkan pendapatnya dengan hukum kesaksian, dimana setiap orang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka orang tersebut dapat menjadi hakim dalam kasus tertentu pula. Demikian pula sebaliknya. Dan disini dapat terlihat dengan jelas antara hubungan hukum yang erat terkait kebolehan menjadi hakim dan saksi.

Adapun ketentuan/dasar hukum kesaksian menurut Imam Hanafi dilihat dari: hukum kesaksian dua orang perempuan bersama seorang pria dan kesaksian perempuan secara mandiri. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt QS Al Baqarah/2:282.

Imam Hanafi dengan tegas mengatakan bahwa kesaksian perempuan yang hanya dilakukan oleh satu orang saja maka hal itu tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan pada ketentuan ayat diatas bahwa saksi harus terdiri dari dua orang laki-laki, atau jika tidak terpenuhi maka boleh kesaksian itu dilakukan dengan menghadirkan seorang laki-laki dan ditambah dengan dua orang perempuan. Dan ayat diatas pula menjelaskan agar para saksi tersebut dapat mengingatkan satu sama lain jika salah satunya lupa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Hanafi pada prinsipnya tidak membolehkan perempuan menjadi saksi secara mandiri (satu orang perempuan saja). Namun ia juga memberikan pengecualian terhadap kasus-kasus yang dipandang bersifat khusus (perdata) bagi kaum perempuan. Maka, hal ini dapat dipahami pula bahwa perempuan pun dapat menjadi hakim dengan melihat ketentuan yang diberikan oleh mazhab Hanafi.

Larangan perempuan menjadi hakim pidana diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi saksi pada kasus pidana, karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi.¹⁶

Lebih lanjut lagi ditegaskan dalam kitab Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa Imam Hanafi membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam masalah Amwal (perdata) pada pengadilan sipil, karena kesaksiannya dibolekan dalam masalah muamalah, dan menolak atas hadits yang menyatakan bahwa “Tidak akan menang suatu kaum bila perempuan yang memimpin”. Adapun dalam masalah hudud dan qishash pada peradilan Jinayah (pidana), maka tidak dibolekan menjadi hakim, karena tidak diterima persaksiannya

¹⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 24.

¹⁶ Ihyak, “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habbib Al-Mawardi dengan Ibn Mas’ud al-Kasani)”, h.18

dalam masalah jinayah, dan sebagaimana yang diketahui bahwa orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan perkara, maka tidak bisa menjadi saksi.¹⁷

Terkait dengan alasan Imam Hanafi membolehkan perempuan menjadi hakim bila dilihat dari kondisi sosio-historis semasa hidupnya dimana beliau hidup di kawasan Irak yang akulturasi budaya asing sudah sedemikian kental, pemikiran masyarakatnya pun sudah sedemikian liberal. Kondisi Irak dimana Imam Hanafi tinggal sudah sedemikian maju dibanding Hijaz (tempat turunnya wahyu, tumbuhnya hadits, dan tempat tinggal para sahabat Nabi). Akulturasi dengan Persia yang sudah maju lebih dulu telah terbangun lama. Sehingga sedikit banyak kebudayaan Persia yang maju itu ikut mempengaruhi cara berpikir masyarakat Irak. Semakin maju kebudayaan bangsa, semakin baik pula pandangan mereka terhadap perempuan. Oleh karenanya kedudukan perempuan di Irak lebih beruntung dibanding dengan kedudukan perempuan di Hijaz.¹⁸

Keadaan di Irak tersebut ketika dihadapkan oleh berbagai persoalan, mereka terpaksa harus memakai ijtihad dan akal mereka. Dan keadaan ini sangat berbeda dengan di Hijaz dimana masyarakatnya masih diliputi dengan suasana kehidupan badawa (kampung), seperti keadaan pada masa Nabi, maka mereka hanya cukup mengandalkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat, karena itu mereka tidak perlu melakukan ijtihad seperti fuqaha di Irak. Dengan kata lain, dengan melihat kecenderungan Imam Hanafi terhadap pemakaian rasionya, sehingga beliau sangat percaya pada kebebasan berpendapat, menentang penindasan dalam berbagai bentuknya, terutama sikap penguasa-penguasa yang melakukan penindasan terhadap bangsa dan rakyatnya.¹⁹

Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim terdapat dalam QS At-Taubah/9:71 yang menyatakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan:²⁰

2. Hakim Perempuan Menurut Imam Ath-Thabari

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam pandangan jumhur ulama yakni madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi hakim secara mutlak. Dan menurut madzhab Hanafi membolehkan perempuan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. oleh Penulis, (Cet. 2; Juz VI; Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 483.

¹⁸ Perspektif Fiqh tentang Hakim Perempuan, situs pesantren virtual. <https://www.pesantrenvirtual.com/perspektif-fiqh-tentang-hakim-perempuan/> (15 Juni 2019).

¹⁹ Sofyan Hasan, *Hukum Islam (Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2018), h. 90-94.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 198.

menjadi hakim namun hanya pada sektor kekeluargaan atau muamalah saja (Perdata). Berbeda dengan pandangan Ath-Thabari yang memiliki pandangan tersendiri dimana beliau menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi hakim secara mutlak baik dalam bidang pidana maupun perdata.²¹

Adapun ketentuan yang digunakan ath-Thabari dalam pandangannya mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim secara mutlak yaitu dapat dilihat sebagai berikut:²²

1. Al-Qur'an surah An-Nisa>/4:58.

Menurut beliau berdasarkan ayat diatas bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan amanat, dan diantara amanat yang mulia adalah menegakkan keadilan, kemudian untuk lafadz perintah (al-amru) dan hukum (al-hukmu) tersebut telah mencakup laki-laki dan perempuan.

2. Hadis

Artinya:

Ketika Rasulullah saw berkata kepada para sahabatnya: Bangun dan berkurbanlah kemudian bercukurlah, lalu berkata: Demi Allah, tidak ada satupun dari mereka yang membangkir sampai Nabi mengulangi perintahnya sebanyak tiga kali. Ketika tidak ada satupun dari mereka yang menuruti, beliau masuk ke tenda Ummu Salamah dan mengatakan kepadanya tentang sikap orang-orang kepadanya, maka Ummu Salamah berkata: Wahai Nabiyullah, kamu tidak bisa membuat mereka melakukan apa yang mereka tidak inginkan, keluarlah lalu jangan katakan sepatah kata pun kepada siapapun diantara mereka, sampai Anda tidak berkurban, dan memanggil tukang cukur Anda untuk mencukur rambut Anda. Sampai Nabi melakukan hal itu yaitu menyembelih kurban dan memanggil tukang cukurnya untuk mencukur rambutnya. Melihat hal itu, para sahabat Nabi pun bangun, lalu mereka berkurban dan saling mencukur satu sama lain hingga terburu-buru sampai ada yang seperti saling membunuh (HR. Al-Bukhari).²³

Adapun maksud hadits tersebut adalah adanya kebijaksanaan dari Ummu Salamah, dan respon Nabi saw terhadapnya, maka dalam hal tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan putusan hukum yang dilakukan oleh wanita bisa menjadi hakim di lembaga peradilan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa fuqaha diizinkan untuk menjadi hakim dalam bidang muamalah (wasiat dan agen), dan tidak terdapat nas mengenai larangan menjadi hakim secara eksplisit.

3. Qiyas

Bahwa perempuan itu bisa berfatwa, sebagaimana ia dapat juga menjadi hakim, karena syaratnya fatwa itu adalah mengetahui perkara yang ditanyakan kepadanya, maka

²¹ Ali Trigiyatno, "Pandangan Ibnu Jarir Ath-Thabari tentang Kedudukan Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat", h. 218.

²² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h.87.

²³ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, Shaih Bukhari, Penyunting oleh Muuhammad Zhahir bin Nashir an-Nashir, Juz 3, No. Hadits 2731-2732, (Beirut: Dar Tauq an-Najaah, 1422 H), h. 193.

ketika seseorang memiliki sifat seperti maka sah juga menjadi hakim, sah atau tidaknya menjadi hakim tergantung pada taraf keilmuan terhadap hukum syariat. Maka dari itu tidak ada perbedaan antara fatwa dan hakim, karena sama-sama menjelaskan mengenai hukum Allah. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang kemudian menukil dari Imam Ibnu Jarir ath Thabari.

Selain itu, ath-Thabari juga mengemukakan alasan lain yaitu:²⁴

- a. Terdapat ayat-ayat maupun hadits yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pemimpin dan setara. Sementara tidak ada dalil khusus secara ekspilisit melarang wanita menjadi pemimpin
- b. Kisah ratu saba' yang menjadi pemimpin di negerinya menunjukkan bahwa perempuan juga layak dan cakap memimpin Negara
- c. Aisyah r.a pernah keluar untuk memimpin tentara dalam perang Jamal
- d. Umar bin Khattab menunjuk Asy-Syifa sebagai kepala pasar untuk mengontrol keadaan pasar
- e. Sahabat perempuan diperkenankan menemani peperangan untuk menjaga/merawat tentara yang terluka
- f. Jenis kelamin tidak menghalangi seseorang untuk mengaktualisasikan potensinya.

Dari berbagai dalil yang dikemukakan ath-Thabari melalui hasil metode istinbath hukum berupa qiyas, dapat dipahami bahwa apabila fatwa perempuan dianggap sah, maka keputusannya sebagai hakim pun di anggap sah.

Sedangkan ayat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yatu Surah An-Nisa ayat 34 serta adanya hadits mengenai “tidak akan sejahtera suatu kaum apabila dipimpin oleh perempuan” yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Nasa’i, Tarmidzi dan Abi Barkah, semuanya ditolak oleh Ibn Jarir ath-Thabari karena menurut beliau tidak ada yang secara tegas dalam penjelasan nash-nash tersebut mengatur mengenai tugas kehakiman.²⁵

Ath-Thabari lebih banyak menggunakan akal/rasio nya dalam menentukan suatu hukum khususnya kedudukan hakim perempuan dengan melihat historis yang terjadi baik pada masa Rasulullah maupun masa para sahabat.

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama, sehingga perempuan adalah mitra yang sejajar dalam kehidupan politik dan hukum. Perempuan bukanlah subordansi dari laki-laki, tetapi memiliki kedudukan yang sama, baik dari sisi

²⁴Ali Trigiyatno, “Pandangan Ibnu Jarir Ath-Thabari tentang Kedudukan Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat”, h. 220.

²⁵ Fatimah Ajeng Aulia, Keabsahan Hakim Perempuan Perspektif Ulama Fikih Klasik (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Ibnu Jarir At-Thabari), h. 24-25.

menurut ajaran Islam, seperti dalam hukum Islam, system politik dan hukum Islam, sehingga kiprah perempuan dalam kancah politik tidak hanya sebatas emansipasi atau keikutsertaan, tetapi memiliki kapasitas sebagai pribadi yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab bersama-sama kaum laki-laki. Demikian pula menduduki jabatan hakim disemua pengadilan, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Sebagai mana yang tercantum dalam QS At-Taubah/9:71.

Surah tersebut dapat dijadikan pedoman bahwa perempuan dapat bekerja di wilayah publik termasuk menjadi hakim, karena dalam surah tersebut perempuan dan laki-laki dapat beramal apapun. Memang ada hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin atau hakim, tetapi hadis tersebut memiliki asbabul wurud yaitu wanita saat itu belum memiliki kompeten untuk menjadi pemimpin atau hakim.

Dalam meninjau kebolehan perempuan menjadi pemimpin atau hakim, para ulama memiliki dua pandangan dalam menetapkan boleh tidaknya perempuan menjadi hakim. Pertama, membedakan antara urusan syariah dan muamalah. Kedua, memberi celah bagi perempuan untuk menjadi pemimpin atau hakim, yaitu mereka pada dasarnya melarang atau tidak membolehkan seseorang menjadi pemimpin atau hakim. Namun apabila ada diantara perempuan yang mencalonkan diri, dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, asalkan ia memiliki kecakapan dan berada pada jalan syariat Islam.²⁶ Hal ini berarti perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan muamalah termasuk menjadi hakim di pengadilan.

Peran dan Kedudukan Hakim Perempuan di Kehidupan Sosial

Pelaksanaan hakim perempuan sudah banyak dilakukan di negara-negara khususnya negara-negara Arab. Terdapat data yang menyebutkan bahwa ada 6 negara Arab yang mengizinkan perempuan menjadi hakim, diantaranya yaitu negara Maroko, Sudan, Suriah, Lebanon, Yaman, dan Tunisia. Secara tidak berurutan, negara yang pertama kali membuka ruang perempuan sebagai hakim adalah Maroko pada tahun 1959. Presentase keterlibatan perempuan tersebut mencapai 50 persen dari hakim aktif yang ada. Lalu disusul negara Lebanon pada tahun 1968 (16 persen), Sudan pada tahun 1968 (22.5 persen), Sudan pada tahun 1970 (18 persen), Yaman pada tahun 1974 (16 persen), dan urutan terakhir yaitu Suriah pada tahun 1975 (11 persen).²⁷

²⁶ Marzuki, "Kepemimpinan Perempuan dalam Prespektif Ulama Pesantren di Aceh" Jurnal Akademika 19, No. 1 (2014), h. 167-184.

²⁷ Ali Trigiyatno, "Pandangan Ibnu Jarir Ath-Thabari tentang Kedudukan Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat", h. 220.

Di Indonesia sendiri pun sudah banyak perempuan yang menggeluti pekerjaan hakim. Sejak dikeluarkannya UU. No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta UU. No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam syarat-syarat hakim yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan jenis kelamin tertentu, sehingga dengan jelas Peradilan Agama dan Peradilan Umum memberikan peluang baik laki-laki maupun perempuan selama memenuhi syarat-syarat. Karena sebagaimana di Indonesia mengakui dan melegalkan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31, yang pada intinya membicarakan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.²⁸

Peran perempuan dalam bidang publik, khususnya dalam jabatan hakim, tentu sangat berpengaruh dalam pembangunan negara, khususnya dalam lembaga pemerintahan. Perempuan dapat diandalkan ketika sudah sedikit laki-laki yang kurang memenuhi persyaratan jabatan hakim, atau kurang berminat pada jabatan tersebut.

Melihat dan memperhatikan pemikiran Imam Hanafi dan ath-Thabari yang sama-sama ulama rasional, maka dapat dipahami bahwa beliau juga memperhatikan kondisi sosial perempuan ketika terjun sebagai hakim, dimana beliau menginginkan kebebasan dan kesetaraan yang berlandaskan pada QS. At-Taubah ayat 71, maka tentu kontribusi perempuan sangat berpengaruh kearah yang positif, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan terhadap perempuan ketika ia bekerja khususnya bekerja sebagai hakim, selama ia mampu bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan dua tugas sekaligus yaitu berkewajiban sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban melaksanakan wewenangnya sebagai hakim. Dan menurut kedua imam tersebut, serta para ulama lainnya juga, sepakat membolehkan perempuan untuk bekerja, karena tidak adanya larangan secara eksplisit dalam nash terhadap perempuan yang bekerja. Pendapat kedua ulama ini pun dapat dikatakan relevan dengan keadaan yang ada di Indonesia, yang sudah banyak di jumpai perempuan berprofesi sebagai hakim baik itu dalam pengadilan pidana, perdata maupun pengadilan lainnya.

Dalam Islam dikenal sebuah kaidah yang berbunyi: berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya. Dari kaidah tersebut dan berpegang pada teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menjustifikasi kedudukan hukum perempuan menjadi hakim dipengadilan.

²⁸ Muhammad Aziz, "Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", Jurnal AKADEMIKA, Vol. 11, No.1, Juni (2017): h.23.

Bahwa ajaran Islam menggaransi persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama di ranah publik. Dengan demikian tak ada alasan melarang perempuan menjadi hakim baik urusan perdata maupun pidana. Serta tuntutan sosial yang mengharuskan perempuan memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dan kehadiran perempuan mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang muncul.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis menyimpulkan bahwa;

1. Imam Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki ataupun perempuan untuk menjadi hakim. Mengenai kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara di pengadilan, Imam Hanafi membatasinya hanya pada wilayah perdata saja dan tidak memperbolehkan perempuan memutus perkara pada wilayah hudud dan qishash. Mengenai latar belakang pandangan Imam Hanafi tentang hakim perempuan didasari oleh faktor teologis dan yuridis.
2. Ath-Thabari juga tidak mensyaratkan laki-laki ataupun perempuan untuk menjadi hakim, namun dari segi kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara, ath-Thabari membolehkan perempuan menangani baik perkara perdata maupun pidana, dengan kata lain, membolehkan perempuan menjadikan hakim secara mutlak. Mengenai latar belakang pandangan ath-Thabari didasari oleh faktor sosiologis.
3. Ajaran Islam menggaransi persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama di ranah publik. Dengan demikian tak ada alasan melarang perempuan menjadi hakim baik urusan perdata maupun pidana. Serta tuntutan sosial yang mengharuskan perempuan memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dan kehadiran perempuan mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang muncul. Dengan menjadi seorang hakim perempuan mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya baik di dalam pengadilan maupun di masyarakat luas pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Atho, Muzdhar HM. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ali, Muhammad. "Hakim dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Tahdis*, Vol. 8, No. 1, (2017): h.32-56.
- Aziz, Muhammad, "Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 11, No.1, Juni (2017), h.21-32.

- Aulia, Fatimah Ajeng. “Keabsahan Hakim Perempuan Ulama Fiqh Klasik (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Ibnu Jarir At Thabari)”, Skripsi. Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1985 M/1405 H. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Penulis, Cet. 2; Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Ja’fi, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, 1422 H. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Tauq an-Najaah.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia hukum Islam*. Jogjakarta: Lkis, 1997.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010.
- Hamid, Luqman bin Abdul. “Hakim Wanita (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”. Skripsi. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Islam Syaif Kasim, 2013.
- Ihyak. “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peadilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas’ud Al-kasani)”. *Ejournal INSKLUSIF*, Edisi 1, Vol. 1 (2016): h.1-32.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Islam (Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Malang: Setara Press. 2018.
- Ihyak. “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peadilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas’ud Al-kasani)”. *Ejournal INSKLUSIF*, Edisi 1, Vol. 1 (2016): h.1-32.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP. 2007.
- Muqoddas, Djazimah. “Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol 17, No. 2 (2015): h. 93-110
- Mutahhari, Murtadha. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Cet.3; Jakarta: Lentera Baritama, 1995.
- Marzuki. “Kepemimpinan Perempuan dalam Prespektif Ulama Pesantren di Aceh”. *Jurnal Akademi* 19, No. 1 (2014): h. 167-184.
- “Pesantren Virtual”. Situs resmi pesantren virtual Kidul, Pati. <https://www.pesantrenvirtual.com/perspektif-fiqh-tentang-hakim-perempuan/> (15 Juni 2019).
- Republik Indonesia. “UU RI. No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”, dalam Bab I pasal 2 ayat 1
- Rusli, Muhammad. “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)” Tesis. Makassar: Magister Hukum Syariah UIN Alauddin, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Trigiyatno, Ali. “Pandangan Ibnu Jarir Ath-Thabari tentang Kedudukan Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat”. *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, No. 2, Desember, Pekalongan, (2014): h. 214-227.